

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Peraturan Perundang-undangan hanya memberi legitimasi terhadap perkawinan agama sejenis, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
2. Taip-tiap perkawinan di catat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dalam penjelasan pasal tersebut adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang. Kemudian diperjelas dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatatan dan dihadiri dua orang saksi dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya”.

Sejak disahkannya Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 berikut peraturan perundang-undangan turunannya dan peraturan lainnya yang terkait dengan perkawinan, maka seluruh warga negara harus tunduk dan

patuh terhadap ketentuan tersebut dan menjadikannya sebagai landasan hukum perkawinan bagi semua golongan, suku, dan agama di Indonesia.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah Undang-undang Perkawinan mempunyai syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Disamping itu, syarat-syarat perkawinan ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara. Syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Syarat Materiil dan Syarat Formil.<sup>1</sup> Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya/walinya apabila kedua orangtuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

---

<sup>1</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewenangan*, Vol. 12, No. 1, (2020), hlm. 195.

4. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
6. Seseorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formil dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: ”setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.<sup>2</sup> Tidak ada ketentuan perundangan-undangan yang memberikan kewenangan kantor kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencatat perkawinan yang jelas-jelas dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya sekarang ini masih ada keluarga yang telah melaksanakan perkawinan beda agama antara pemeluk agama islam dengan Nonislam. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari pengadilan, salah satunya Penetapan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Negeri Blora yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pegawai kantor catatan sipil Depok dan Blora, perkawinan mereka dilaksanakan setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya

---

<sup>2</sup> Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan*, Lampung, CV Laduny Alifatama, hlm. 3-5

<sup>3</sup> Muhammad Romli, Nurul Huda, dan Aspandi Aspandi, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (2022), hlm. 377-405.

mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Peraturan perundang-undangan sesudah tahun 1974 telah menimbulkan unifikasi peraturan perundangan tentang perkawinan. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk mengetahui beberapa masalah yang timbul sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam dan NonIslam dan mempelajari bagaimana perkawinan antar WNI yang berbeda agama tersebut pada hakekatnya dapat terjadi, dan bagaimana keabsahan perkawinan tersebut menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat seperti yang ditemukan di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia yang memberikan penetapan atas permohonan perkawinan beda agama. sebagai contoh permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk. Beberapa contoh Penetapan Pengadilan Negeri mengenai permohonan izin perkawinan beda agama seperti yang ditemukan pada Pengadilan Negeri Depok dan Blora, dan tidak menutup kemungkinan di beberapa pengadilan negeri di daerah lain juga mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama antara pemeluk agama islam dan Nonislam. Dari beberapa penetapan pengadilan, ditemukan beberapa permohonan izin perkawinan beda agama yang diterima dan ditolak oleh pengadilan negeri.

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman. Sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman maka hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim harus mempunyai pengetahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hakim dalam memutus perkara harus memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, salah satunya dengan prinsip kebebasan. Seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan. Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melihat inti pokok dari permohonan para pemohon. Melihat keputusan hakim dari beberapa pengadilan Negeri di Indonesia ditemukan adanya suatu perbedaan dasar dan pertimbangan hakim dalam melihat dan memberikan penetapan perkawinan beda agama tersebut.

Adanya perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsip dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, kewarisan dan pemeliharaan anak. Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama tersebut bercerai pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu jika salah satu dari pasangan beda agama tersebut ada yang meninggal dunia bagaimana

dengan masalah kewarisan. Dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewarisi dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Maka perkawinan Para Pemohon tersebut haruslah dicatat mengingat pencatatan berkaitan dengan status anak, warisan dan konsekuensi lainnya yang sangat penting.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak penelitian dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim yang menerima Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Depok?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Depok dalam menolak Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penulis mempunyai tujuan dalam penyusunan skripsi ini yaitu antara lain:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui Dasar Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
  - b. Untuk mengetahui Dasar Hukum Pengadilan Negeri Blora yang tidak mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.
2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan konkret dari obyek yang diteliti guna menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik bagi peneliti maupun pihak lain, diantaranya :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khususnya dalam ilmu Hukum Perdata mengenai perkawinan beda agama yang banyak dilakukan dikalangan masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat digunakan oleh almameter dalam hal mengembangkan bahan ajar perkuliahan yang telah ada.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pemerintah dalam membuat sebuah aturan harus memperhatikan permasalahan atau fenomena yang ada di lingkungan masyarakat.

###### b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan dampak yang akan di timbulkan apabila sepasang kekasih melangsungkan perkawinan beda agama.

###### c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum Perdata terutama dalam hukum perkawinan beda agama.